



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 15 Desember 2023, Revised: 16 Desember 2023, Publish: 22 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi pada Perusahaan Pengelola Jasa Keuangan Berbasis IT

Felicia Edbert¹, Moody Rizqy Syailendra Putra²

¹ Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia

Email: felicia.205200065@stu.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia

Email: moodys@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: felicia.205200065@stu.untar.ac.id ¹

Abstract: *The increasingly widespread problem of personal data leakage in Indonesia has become a concern for many parties, considering that protecting personal data is one of the human rights that must be protected. One sector that is vulnerable to being targeted by hackers is the financial technology sector or often called fintech. In 2020, a cyber attack occurred which caused a fintech platform called Cermati to experience a data leak which resulted in the leaking of 2.9 million users' data. This of course raises questions about how accountable the organizers are for this event. For this problem, the author will analyze in more depth using normative juridical methods regarding the form of accountability for the Cermati organizing body. The research results show that in fact Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector, and Financial Services Authority Regulation Number 10/POJK.05/ 2022 of 2022 concerning Information Technology-Based Joint Funding Services has provided an accountability mechanism for personal data controllers, namely PT. Dwi Cermat Indonesia, where customers who experience losses can file civil lawsuits for material and non-material losses, as well as apply for administrative sanctions to PT. Dwi Cermat Indonesia due to the lack of complete and in-depth notification regarding the leak case that occurred. Apart from that, there needs to be direct education by other fintech organizing bodies to customers to prevent personal data leaks.*

Keyword: *Financial Technology, Personal Data Leakage, Liability*

Abstrak: Permasalahan mengenai kebocoran data pribadi di Indonesia yang semakin marak sudah menjadi perhatian banyak pihak, mengingat perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi yang wajib untuk dilindungi haknya. Salah satu sektor yang rawan diincar oleh para peretas adalah sektor teknologi finansial atau kerap disebut dengan *fintech*. Pada tahun 2020, terjadi serangan siber yang menyebabkan platform fintech bernama Cermati mengalami kebocoran data yang berdampak pada bocornya 2,9 juta data penggunanya. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pertanggungjawaban dari penyelenggara terhadap peristiwa ini. Guna permasalahan ini, Penulis akan menganalisa lebih

mendalam secara menggunakan metode yuridis normatif mengenai bentuk pertanggungjawaban bagi badan penyelenggara Cermati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejatinya UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi telah memberikan mekanisme pertanggungjawaban bagi pengendali data pribadi, yaitu PT. Dwi Cermat Indonesia, dimana nasabah yang mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan perdata atas kerugian material maupun non material, serta mengajukan pemberian sanksi administratif kepada PT. Dwi Cermat Indonesia karena ketiadaan pemberitahuan secara lengkap dan mendalam mengenai kasus kebocoran yang terjadi. Selain itu, perlu ada edukasi langsung oleh badan penyelenggara *fintech* lainnya kepada nasabah untuk mencegah terjadinya kebocoran data pribadi.

Kata Kunci: Teknologi Finansial, Kebocoran Data Pribadi, Tanggung Jawab

PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi nyatanya sudah mengubah setiap lini kehidupan bermasyarakat. Perubahan yang cukup signifikan tersebut turut mengubah dan memberi kemudahan bagi manusia dalam melakukan aktivitasnya di beberapa sektor secara global, salah satunya adalah dapat dilihat dari sistem pembayaran yang saat ini sudah tidak lagi menggunakan sistem pembayaran uang tunai, namun menggunakan kartu kredit, bilyet, giro, cek, dan lain-lain. Perubahan sistem pembayaran yang awalnya menggunakan sistem pembayaran uang tunai kemudian berganti dengan sistem pembayaran tanpa uang tunai tentu membawa manfaat bagi masyarakat, karena lebih praktis dan dapat mengurangi resiko tindak kejahatan seperti perampokan atau pencurian karena membawa uang tunai dalam jumlah yang besar (P Pardede, 2020). Pada zaman ini, salah satu metode pembayaran non tunai yang banyak digunakan Masyarakat adalah dengan menggunakan kartu kredit maupun kartu debit.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, Pasal 1 angka 6 menyatakan Kartu Debit adalah Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu) yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dengan mengurangi secara langsung simpanan nasabah pemegang kartu pada Bank atau Lembaga lain selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, kartu debit adalah kartu pembayaran yang dilakukan secara elektronik yang diterbitkan oleh Bank. Kartu ini berfungsi untuk menggantikan sistem pembayaran uang tunai dengan mengacu pada saldo Bank yang ditabung oleh nasabah dengan bersumber dari uang tunai. Selain kartu debit, alternatif lain dari pembayaran non tunai, Pemerintah melalui Bank juga menerbitkan alat pembayaran berupa kartu kredit.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/02/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, menyatakan bahwa Kartu Kredit adalah kartu pembayaran atas kewajiban bagi Nasabah yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban tersebut dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit. Sedangkan. Nasabah pemegang kartu memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Bank dan/atau Lembaga lain yang berwenang memberikan kredit berdasarkan dengan waktu yang disepakati dengan menggunakan cara pelunasan langsung (*charge card*) atau pembayaran secara berangsur.

Dewasa ini, penggunaan kartu kredit sebagai pengganti alat pembayaran secara tunai hampir merajalela di seluruh kalangan Masyarakat. Penggunaan kartu kredit dari tahun ke tahun nyatanya bertambah baik dari jumlah dan nilai transaksinya, yang mana Bank Indonesia (BI) mencatat kredit konsumsi meningkat 9,1% per Juni 2023, dengan total kredit Rp. 1.895 triliun. Sementara itu, volume transaksi juga meningkat dimana per Juni tercatat terdapat 188.062.000 transaksi. Akibat dari maraknya penggunaan kartu kredit, tak menepis pula bahwa kemajuan teknologi kartu kredit juga mengalami digitalisasi dimana para nasabah yang ingin menggunakan layanan kredit, tidak harus langsung datang ke Bank untuk melakukan pendaftaran dan membawa segala persyaratan administrasi, dengan adanya kemudahan teknologi ini, para nasabah hanya perlu untuk mendaftarkan diri dan melengkapi syarat administrasi dengan melakukan pengunggahan dalam *website* resmi yang tersedia oleh pihak Bank dan/atau Lembaga penyedia layanan kredit lainnya. Salah satu bentuk nyata penyedia layanan kredit berbasis teknologi tersebut adalah Cermati.

Cermati adalah layanan keuangan yang berbasiskan teknologi informasi atau yang dikenal dengan *Financial Technology (Fintech)*. Adapun dasar peraturan *fintech* diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, *fintech* dianggap sebagai instrument keuangan inklusif yang dapat membuka kesempatan ekonomi dan memperluas akses seluruh lapisan Masyarakat termasuk Masyarakat kurang mampu untuk dapat memanfaatkan produk pelayanan keuangan berbasis *fintech*. Cermati merupakan salah satu bentuk layanan *fintech* berbentuk *peer to peer lending* yang menyediakan layanan transaksi pinjam meminjam secara *online*. *Fintech peer to peer lending* pada dasarnya memiliki mekanisme dimana penyelenggara *fintech* akan mempertemukan pihak peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman. *Fintech* semakin digemari dan mudah diterima dalam Masyarakat karena menghadirkan beragam layanan yang relatif mudah digunakan, menarik, nyaman dan memberikan keuntungan karena adanya promosi bunga kredit yang rendah, dan lain sebagainya.

Saat ini di Indonesia salah satu *fintech* yang menonjol adalah Cermati.com yang dikelola oleh PT. Dwi Cermat Indonesia. Terbentuk pada april 2015, Cermati.com merupakan perusahaan startup bergerak di bidang teknologi keuangan yang terdaftar di Bank Indonesia dan tercatat di OJK dengan no. S-85/MS.72/2019 serta didukung oleh PT Fokus Solusi Proteksi dengan no KEP-125/D.05/2014 (Himawan, 2017). Meskipun demikian, perkembangan teknologi informasi yang pesat dan telah banyak membantu masyarakat tak luput dari dilema yang kompleks. Di satu sisi, teknologi informasi telah membawa kemajuan yang luar biasa dalam banyak aspek kehidupan manusia. Hal ini termasuk peningkatan kesejahteraan, perkembangan peradaban, dan efisiensi dalam berbagai sektor. Salah satu permasalahan utama kompleksitas industri *fintech* dan interaksi antara perusahaan *fintech* dengan para konsumennya adalah keamanan data pribadi konsumen yang diproses oleh perusahaan penyelenggara *fintech*. Perlindungan data pribadi menjadi sangat penting dalam industri ini karena masih sering terjadi insiden di mana data pribadi konsumen disalahgunakan.

Salah satu pelanggaran privasi yang cukup disorot adalah insiden bocornya data pribadi Cermati yang melibatkan 2,9 juta data penggunanya yang kemudian dijual secara bebas di forum khusus peretas. Data-data tersebut diretas oleh hacker kemudian dijual secara bebas di forum khusus peretas. Hal ini pertama kali diketahuin pada saat Pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto pada lam Twitternya mempublikasikan macam-macam data pribadi yang bocor seperti, nama lengkap, NIK, nomor HP, NPWP, alamat, email, password, pendapatan, rekening, detail pekerjaan, hingga nama ibu kandung. Terjadinya kebocoran data akibat peretasan atau hacking merupakan pelanggaran terhadap hak manusia karena perlindungan data pribadi termasuk hak seseorang. Meski begitu data-data tersebut tetap memiliki nilai ekonomis bagi mereka yang ingin mengambil keuntungan dengan mencuri data pribadi. Hal tersebut bertentangan dengan konsep dalam sikap dan perilaku

warga negara yang dilarang oleh kecintaannya pada negara kesatuan republik indonesia berdasarkan pancasila dan konstitusi indonesia dalam membangun kelangsungan hidup bangsa dan seluruh bangsa peretas.

Kasus kebocoran data konsumen tersebut diakui pihak Cermati.com melalui e-mail blast kepada para penggunanya yang dikirimkan 31 Oktober 2020. Dalam e-mail tersebut, Cermati.com mengakui bahwa ada pihak yang ingin menyusup ke sistem Cermati secara ilegal. Pihak Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan telah menerima informasi terkait kebocoran data yang menimpa Cermati.com dan sedang meneliti kejadian tersebut. Lebih lanjut dikatakan Jika terbukti melakukan pelanggaran, OJK dapat mengenakan sanksi yang mengacu pada aturan perlindungan konsumen diantaranya, POJK 1/POJK.07/2013. Peristiwa bocornya data pribadi masyarakat Indonesia yang sering terjadi membuktikan bahwa data pribadi masih sangat rentan mengalami kebocoran yang berimbas merugikan masyarakat Indonesia selaku pengguna Cermati. Selain itu, kejadian ini menyoroti eskalasi risiko terkait kebocoran data dalam era digital saat ini, yang menekankan perlunya langkah-langkah yang lebih canggih untuk menjaga keamanan dan integritas informasi pribadi. Dalam konteks kasus kebocoran data Cermati, kita patut mempertanyakan mengenai bagaimana keamanan dan pengawasan data pribadi yang dikelola oleh Cermati masih memiliki kelemahan.

Padahal perusahaan penyelenggara fintech harus memastikan bahwa data pribadi konsumen dikelola dengan aman dan dengan persetujuan yang jelas dari pemilik data sesuai Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut “UU ITE”). Pada Pasal 239 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (untuk selanjutnya disebut “UU PPSK”) disebutkan secara tegas bahwa PUSK wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi konsumen (dalam hal ini adalah nasabah fintech selaku pemilik data) yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip dasar pemrosesan perlindungan data pribadi. Lebih lanjut dalam Pasal 44 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (untuk selanjutnya disebut “Per-OJK 10/2022”) juga menyatakan bahwa penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (untuk selanjutnya disebut “UU PDP”), penyelenggara fintech dianggap sebagai pengendali data pribadi karena mereka memproses informasi pribadi konsumen dalam berbagai transaksi keuangan. Pasal 36 UU PDP mengamanatkan bahwa pengendali data pribadi wajib menjaga kerahasiaan data pribadi yang mereka proses. Ini seharusnya menciptakan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi privasi individu dalam transaksi fintech. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak kasus pelanggaran keamanan data yang terjadi menimbulkan pertanyaan baru mengenai pertanggungjawaban penyelenggara fintech Cermati. Sejatinya data pribadi merupakan perlindungan data pribadi merupakan salah satu bentuk dari perlindungan privasi yang diamanatkan langsung oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) yang mengandung penghormatan atas nilai-nilai HAM. Dengan terjadinya peristiwa kebocoran data pribadi yang akhir-akhir ini semakin marak terjadi khususnya pada sistem elektronik suatu *fintech* menimbulkan sebuah pertanyaan mengenai bagaimana tanggung jawab pihak perusahaan pengelola jasa keuangan berbasis IT.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang berfokus untuk meninjau kaidah hukum positif (Matheus & Gunadi, 2024). Hukum normatif

adalah serangkaian proses untuk menemukan dan mencari aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang sedang diteliti, seperti yang dituturkan oleh Peter Mahmud (Marzuki, 2010). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sifatnya deskriptif analitis dikarenakan penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan dan memberi gambaran mengenai fakta hukum yang ada lalu dilakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan positif yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori hukum.

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan. Data didapatkan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku teks hukum, hasil penelitian hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, hingga kamus hukum. Perolehan bahan untuk penulisan penelitian ini adalah didapatkan dengan studi kepustakaan sehingga dalam penelitian ini Penulis menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier (Fajar & Yulianto, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewajiban Cermati dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi Nasabah

Kebocoran data pribadi yang dikelola oleh suatu Perusahaan sudah seharusnya menjadi tanggung jawab Perusahaan tersebut baik peretasan tersebut dilakukan oleh pihak ketiga ataupun dengan sengaja dibocorkan. Penyedia layanan *fintech* digolongkan sebagai pengendali data pribadi yang tunduk berbentuk korporasi sehingga harus tunduk pada ketentuan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Terjadinya kebocoran data pribadi terhadap nasabah Cermati nyatanya merupakan pelanggaran terhadap kewajiban Cermati dalam prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, khususnya dalam hal menjaga kerahasiaan dan keamanan pemilik data pribadi tersebut. Kebocoran tersebut membuktikan bahwa pengelolaan informasi dan data tersebut tidak diawasi, disimpan, dan dikelola dengan aman dan baik. Kelalaian penyelenggara sistem elektronik tersebut, yaitu PT. Dwi Cermat Indonesia, telah nyata melanggar Pasal 16 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa:

“Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum, salah satunya adalah melindungi kerahasiaan Informasi Sistem Elektronik bagian darinya adalah data pribadi pengguna”

Kelalaian oleh PT. Dwi Cermat Indonesia didasari pada Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Suatu perbuatan dianggap sebagai kelalaian selama memenuhi unsur-unsur pokok sebagai berikut (Fuady, 2017):

- 1) Terdapat suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan;
- 2) Terdapat suatu kewajiban untuk berhati-hati;
- 3) Tidak menjalankan kewajiban untuk berhati-hati tersebut;
- 4) Menimbulkan kerugian bagi orang lain; dan
- 5) Terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian yang timbul dari suatu perbuatan.

Berdasarkan teorinya, terdapat 3 (tiga) tingkat kelalaian, diantaranya:

- 1) Kelalaian ringan (*slight negligence*);

- 2) Kelalaian biasa (*ordinary negligence*);
- 3) Kelalaian berat (*gross negligence*)

Lebih lanjut, Munir Fuady juga mengategorikan kelalaian berat (*gross negligence*) berdasarkan:

- 1) Tingkatan berat kehati-hatian, didasari oleh indikator sebagai berikut:
 - a) Pengangkut atau transportasi public memiliki tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengangkut biasa;
 - b) Penjaga alat dan bahan berbahaya, seperti bahan peledak, listrik bertegangan tinggi, dan sebagainya;
 - c) Orang perorangan sebagai pelaku kegiatan yang berbahaya, seperti profesional (insinyur, pengacara, dokter) karena memiliki tingkat kehati-hatian yang tinggi maka kelalaian yang dilakukan termasuk dalam kelalaian dalam tingkat berat.
- 2) Tingkatan berat kelalaian
- 3) Tindakan ceroboh, dimana perbuatan yang mengakibatkan resiko yang tidak layak dan berbahaya bagi tubuh seseorang dan/atau akibat kerugian luar.

Dalam kasus kebocoran data nasabah Cermati, jika mengacu pada indikator kelalaian berat tersebut maka Cermati diduga tidak melakukan kewajiban kehati-hatian untuk menjaga perlindungan data pribadi pengguna dan menjamin keamanan data pribadi tersebut. Padahal kewajiban kehati-hatian nyatanya merupakan asas dasar dalam pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Cermati sebagai pemegang amanat dalam penyimpanan data pribadi nasabah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sudah seharusnya perlu memperhatikan aspek mendatangkan kerugian baik bagi nasabah maupun bagi dirinya sendiri. Berbicara mengenai kerugian, sejatinya perbuatan melawan hukum menurut KUHPerdara menimbulkan perikatan hukum yang meletakkan kewajiban kepada orang yang melanggar hukum atau peraturan yang berlaku untuk memberikan ganti kerugian kepada orang yang merasa dirinya dirugikan akibat dari perbuatan orang yang melanggar tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 1371 KUHPerdara yang menyatakan bahwa ganti kerugian dinilai menurut kedudukan, keadaan, dan kemampuan kedua belah pihak (Rosa, 2003). Secara garis besar, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun pada praktiknya, kerugian yang dituntut dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Kerugian Material dan Kerugian Imaterial (Soimin, 2016). Kerugian Material yang dapat dituntut dapat berupa (Siti, 2005):

- a) *Konsten*, merupakan semua biaya dan ongkos-ongkos yang secara nyata sudah dikeluarkan oleh si korban;
- b) *Schade*, merupakan kerugian yang diderita oleh si korban sebagai akibat langsung dari perbuatan yang melanggar hukum tersebut;
- c) *Interessen*, merupakan keuntungan atau bunga uang yang tidak jadi didapatkan sebagai akibat langsung dari perbuatan yang melanggar hukum tersebut.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa data yang bocor dalam data privasi seperti Kartu Tanda Penduduk, *email* dan kata sandi, sampai dengan Alamat rumah, dan sebagainya.

Pada faktanya kini, perkembangan teknologi pula dapat membuka peluang banyak pihak-pihak yang dengan sengaja ingin mengambil keuntungan dapat mengambil informasi terkait kartu kredit, uang kripto, dan atau sumber pendapatan lainnya hanya dari data pribadi nasabah yang bocor tersebut. Seluruh data pribadi yang bersifat privasi tersebut seakan-akan membuka pintu gerbang untuk menguak lebih dalam dan mengambil keuntungan dari kekayaan material nasabah. Oleh karena itu, berdasarkan

kategori ganti rugi diatas, maka kerugian material yang dapat dituntut oleh nasabah Cermati adalah informasi terkait dompet mata uang kripto, data kartu kredit, hingga pembajakan akun layanan *mobile banking* untuk mengambil keuntungan.

Lebih lanjut, mengenai kerugian immaterial, merupakan kerugian yang tidak berkaitan dengan nominal tertentu, melainkan lebih kepada kerugian tidak langsung dan biasanya menyerang psikis dan mental seseorang yang telah dirugikan tersebut. Tak pelak, kebocoran data nasabah Cermati pasti mengakibatkan perasaan was-was, tidak aman, khawatir disalahgunakan terlebih data tersebut bocor dan beredar luas di internet. Perasaan was-was didasari akan takutnya kerugian yang mungkin terjadi di masa mendatang akibat kebocoran tersebut. Terlebih, data yang beredar luas tersebut sangat privasi dan menjadi pintu gerbang untuk menguak lebih dalam informasi-informasi lainnya. Nyatanya, semakin bersifat privasi data yang bocor tersebut, semakin menjadi sasaran empuk tindak kejahatan bagi kelompok kriminal, diantaranya bukan hanya perbuatan melawan hukum, namun juga kejahatan di dunia *cyber* seperti mengancam / *phising* atau *social engineering*.

Berdasarkan teori hubungan kausalitas *proximate causa*, bahwa sebab yang dipertimbangkan adalah sebab-sebab yang menurut fakta paling menimbulkan akibat dan/atau kerugian. Sehingga, mengacu pada kasus kebocoran data nasabah Cermati, nyata menunjukkan bahwa ketiadaan pengawasan, penyimpanan, dan pengelolaan terhadap data pribadi nasabah membuat nasabah yang mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan ganti rugi baik untuk kerugian material dan/atau kerugian immaterial atas dasar perbuatan melawan hukum yang diakibatkan atas tidak terpenuhinya syarat persetujuan atas pengaksesan data pribadi sesuai yang diatur dalam UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi yang berlaku di Indonesia sebagaimana akan diatur lebih lanjut dalam pembahasan ini.

B. Kewajiban Cermati dalam Melakukan Pemberitahuan atas Kebocoran Data Pribadi Nasabah

Berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi, terdapat beberapa prinsip yang harus dipegang oleh pengendali data pribadi ketika melakukan pengelolaan terhadap data pribadi yang diatur dalam Pasal 35, bahwa pengendali data pribadi wajib untuk memastikan dan melindungi keamanan data pribadi dengan:

- 1) Menyusun dan menerapkan Langkah teknis operasional untuk melindungi data pribadi dari gangguan pemrosesan data pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) Menentukan tingkat keamanan data pribadi sesuai dengan resiko dan sifat data pribadi yang akan diproses.

Pasal tersebut jelas mengamanatkan bahwa pengendali data pribadi memiliki kewajiban mutlak untuk melindungi keamanan data pribadi dari penggunaan, perubahan, penyalahgunaan, pengungkapan, kehilangan, dan perusakan data pribadi nasabah. Oleh karena itu, lebih lanjut dalam Pasal 46 ayat (1) apabila terjadi kegagalan dalam perlindungan data pribadi, UU Perlindungan Data Pribadi mengatur bahwa pengendali data pribadi wajib untuk membuat dan mengedarkan pemberitahuan tertulis selambatlambatnya 3 (tiga) hari sejak kebocoran pertama terjadi. Pemberitahuan tersebut harus secara terang benderang diberitahukan kepada subjek atau pemilik data pribadi dan Lembaga yang terkait. Berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi dan Pasal 28C Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016, pemberitahuan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pemberitahuan harus memuat jenis, dimana, dan kapan data pribadi tersebut bocor, alasan bocornya atau kegagalan terhadap perlindungan data pribadi, serta upaya penanganan dan pemulihan terhadap kebocoran data pribadi;

- 2) Dapat diberitahukan secara elektronik apabila pemilik data pribadi sudah menyetujui hal tersebut, pada saat awal pengumpulan dan perolehan data pribadi; dan
- 3) Dipastikan bahwa pemberitahuan tersebut diterima dengan baik oleh pemilik data pribadi jika kebocoran tersebut berpotensi merugikan pemilik data pribadi serta, dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari pemberitahuan tersebut harus sampai pada pemilik data pribadi.

Dalam kasus kebocoran data pribadi nasabah Cermati, pada faktanya, pada saat kebocoran terjadi di tahun 2020, PT. Dwi Cermat Indonesia selaku badan penyelenggara Cermati tidak melakukan pemberitahuan dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.

PT. Dwi Cermat Indonesia hanya mengeluarkan pemberitahuan setelah lewat dari 14 (empat belas) hari yang bersifat umum dan hanya memberitahukan bahwa sudah terjadi kebocoran data, namun tidak ada penjelasan lainnya terkait alasan kebocoran, jenis data, potensi kerugian, bahkan tidak ada informasi mengenai upaya penanganan yang akan dilakukan untuk menanggulangi kebocoran data yang terjadi. Beberapa nasabah pun mengakui bahwa mereka telah melakukan aduan terkait kebocoran ini dan meminta klarifikasi atau pertanggungjawaban dari PT. Dwi Cermat Indonesia, namun tidak mendapatkan respon yang baik (Alisha, 2020). Padahal, pemberitahuan merupakan kewajiban dasar yang harus dilakukan oleh PT. Dwi Cermat Indonesia kepada nasabah untuk mengklarifikasi terhadap apa yang sedang terjadi. Ketidaklengkapan atau ketiadaan pemberitahuan tentu akan membuat nasabah takut, khawatir, dan bingung atas dasar ketidaktahuan terhadap apa yang terjadi dengan data pribadi mereka, tingkat bahaya dan kerugian yang akan mereka alami apabila data pribadi tersebut sampai bocor dan disalahgunakan.

Sejak ditetapkannya UU Perlindungan Data Pribadi, permasalahan mengenai ketiadaan ataupun kekurangan informasi dalam pemberitahuan kebocoran data pribadi, maka korban ataupun nasabah yang merasa dirugikan dapat melaporkan kepada Lembaga khusus yang ditetapkan oleh Presiden dan bertugas untuk menyelenggarakan perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 59 yang menyebutkan bahwa salah satu tugas dari Lembaga adalah menegakan hukum administratif terhadap pelanggaran UU Perlindungan Data Pribadi. Adanya Lembaga khusus ini menggantikan peran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia, dan sudah dilakukan oleh nasabah Cermati pada kasus kebocoran data tahun 2020 silam. Lembaga ini merupakan gebrakan baru dalam tatanan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia, yang bertugas untuk melaksanakan:

- 1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi perlindungan data pribadi sebagai panduan bagi subjek data pribadi, pengendali data pribadi, dan prosesor data pribadi;
- 2) Mengawasi penyelenggaraan data pribadi;
- 3) Menegakan hukum administratif atas pelanggaran terhadap UU Perlindungan Data Pribadi; dan
- 4) Memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan terhadap perkara kegagalan perlindungan data pribadi.

Sebelum adanya lembaga yang bersifat khusus ini, berdasarkan Pasal 29 ayat (3) Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016, setiap korban yang mengalami kerugian atas kegagalan perlindungan data pribadi dapat melakukan aduan kepada Menteri apabila sudah memenuhi unsur sebagai berikut:

- 1) Penyelenggara sistem elektronik tidak melakukan pemberitahuan secara tertulis mengenai kegagalan perlindungan data pribadi baik yang menimbulkan kerugian maupun yang tidak;

- 2) Pemilik data pribadi telah terbukti mengalami kerugian diluar kendali diri sendiri berkaitan dengan kegagalan perlindungan data pribadi, dimana walaupun telah dilakukan pemberitahuan tertulis, namun waktu pemberitahuan tersebut terlambat dan pemilik data pribadi sudah mengalami kerugian secara material;
- 3) Pengaduan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu mengetahui informasi kerugian terkait kegagalan perlindungan data pribadi.

Pengaduan yang dilakukan oleh nasabah Cermati kepada Menteri kala itu nyatanya didasari oleh rasa khawatir, bingung, dan merasa tidak aman karena belum mengetahui kerugian apa yang akan dialami kedepan akibat kebocoran data pribadi tersebut. Lebih lanjut, atas pengaduan tersebut, Menteri segera mengirim surat kepada PT. Dwi Cermat Indonesia untuk segera melakukan klarifikasi dan melaporkan data pribadi nasabah yang telah bocor. Selanjutnya, Menteri akan mendelegasikan kepada Direktur Jenderal untuk menyelesaikan sengketa atas kebocoran pribadi tersebut antara pengadu dengan badan penyelenggara *fintech* secara musyawarah dan/atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Namun, tak pelik banyak badan penyelenggara yang tidak ingin mengganti kerugian dari nasabah walau telah nyata kerugian tersebut memang murni terjadi akibat kelalaian dari penyelenggara *fintech* dengan alasan bahwa kerugian dan/atau kejadian kebocoran data pribadi tersebut diluar kendali dan merupakan akibat dari aksi peretasan dari pihak ketiga. Sehingga, dalam hal penyelesaian alternatif tidak berhasil, pemilik data pribadi dapat mengajukan gugatan perdata atas kerugian yang dialami sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Tanggung Jawab Perdata

Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, kasus kebocoran data nasabah Cermati terjadi disebabkan kelalaian oleh Cermati dalam kewajiban menjaga data pribadi nasabah. Cermati tidak melakukan pengelolaan, pengawasan, dan penyimpanan terhadap data pribadi nasabah sehingga data pribadi tersebut mudah diretas oleh *hacker* yang ingin mengambil keuntungan tertentu. Kelalaian oleh Krediplus tersebut dipersamakan bahwa PT. Dwi Cermat Indonesia telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sesuai yang diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdata, bahwa setiap orang akan bertanggungjawab untuk kerugian yang tidak hanya diakibatkan oleh perbuatannya kepada orang lain, namun kerugian yang juga timbul akibat kekuranghatian dan kelalaiannya. Maka dari itu, model tanggung jawab yang dilakukan oleh PT. Dwi Cermat Indonesia adalah model *presumption liability*, dimana beban pembuktian ada di nasabah yang mengalami kebocoran data (Shidarta, 2006). Hal ini dikarenakan, pembuktian akan sulit dilakukan apabila sengketa terjadi antara nasabah dengan Perusahaan atau badan hukum (Patrick, 2004). Oleh karena itu, Nasabah harus membuktikan bahwa kebocoran data tidak terjadi akibat perbuatan dirinya baik secara langsung maupun tidak langsung, melainkan ada di dugaan kelalaian dalam melindungi data pribadi nasabah dan kesengajaan tidak melakukan pemberitahuan secara tertulis sesuai dengan prosedur yang berlaku di Cermati dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan Pasal 15 UU ITE yang secara tersirat model tanggung jawab tersebut, yang menyatakan:

“Pasal 15

- 1) Sistem penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.
- 2) Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya.

- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik.”

Pasal 12 ayat (1) UU Perlindungan Data Pribadi jelas menyatakan bahwa setiap individu sebagai pemilik data pribadi berhak untuk mengajukan gugatan perdata dan menuntut ganti rugi atas pelanggaran dan kerugian baik material maupun non material sebagai akibat pemrosesan, pengolahan, penyimpanan data pribadi nasabah. Tuntutan dalam perbuatan melawan hukum dinilai berdasarkan kerugian, kemampuan, dan kondisi para pihak dengan mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdata, diantaranya(Djojodirjo, 1982):

- 1) Tuntutan ganti rugi dalam bentuk uang, yang didasari atas kerugian material dan/atau kerugian non material;
- 2) Tuntutan untuk mengembalikan keadaan ke semula / *natura*;
- 3) Tuntutan untuk menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
- 4) Melarang untuk melakukan suatu perbuatan;
- 5) Memusnahkan dan/atau menghentikan sesuatu yang dilakukan atau diadakan secara melawan hukum; dan
- 6) Tuntutan kepada tergugat untuk mengumumkan keputusan atau sesuatu atau sistem yang telah diperbaiki oleh tergugat.

D. Tanggung Jawab Administratif

Selain tanggungjawab secara perdata, badan penyelenggara *fintech* juga dapat dikenakan sanksi administratif oleh Menteri yang dikoordinasikan oleh pimpinan instansi pengawas apabila terbukti terdapat pelanggaran terhadap kewajiban pemberitahuan oleh PT. Dwi Cermat Indonesia sudah seharusnya dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi dan Pasal 36 Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016, diantaranya:

- 1) Peringatan tertulis;
- 2) Pemberhentian sementara dari semua kegiatan pemrosesan data pribadi;
- 3) Pemusnahan dan/atau penghapusan data pribadi; dan/atau
- 4) Dikenakan denda administratif sebesar paling tinggi 2% (dua persen) dari pendapatan tahunan terhadap variable pelanggaran.

Lebih lanjut, bagi setiap pihak yang mendapatkan, mengumpulkan, menyimpan, mengolah, menganalisis, menampilkan, mengirimkan, mengumumkan, dan/atau menyebarluaskan data pribadi dengan tanpa hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan dikenakan sanksi administratif diantaranya:

- 1) Peringatan lisan;
- 2) Peringatan tertulis;
- 3) Penghentian sementara dari kegiatan terkait; dan/atau
- 4) Pengumuman dalam *website online*.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa dan pembahasan Penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi nasabah Cermati sejatinya sudah dilindungi dalam beberapa peraturan di Indonesia, diantaranya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terbaru, Pemerintah juga sudah menerbitkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam Undang-Undang yang terbaru, Pemerintah akan membangun Lembaga khusus yang bertugas menangani permasalahan akibat perlindungan data pribadi. Selain Undang-Undang, Pemerintah juga

telah menetapkan aturan pelaksana berupa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Peraturan-peraturan tersebut telah secara komprehensif mengatur mengenai mekanisme penyelesaian dan bentuk pertanggungjawaban dari pengelola data pribadi yang menimbulkan kerugian akibat kegagalan perlindungan data pribadi. Serta, peraturan tersebut juga telah membahas mengenai sanksi administratif bagi pengelola data pribadi yang tidak menjalankan kewajiban pemberitahuan kepada pemilik data pribadi yang mengalami kebocoran data.

Selanjutnya, mengenai bentuk pertanggungjawaban, sejatinya Cermati dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata atas dasar Perbuatan Melawan Hukum oleh nasabah yang mengalami kerugian akibat kebocoran data pribadi tersebut. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum didasari karena adanya kelalaian dalam menjaga data pribadi yang dikelola dan diproses oleh badan penyelenggara Cermati, yaitu PT. Dwi Cermat Indonesia selaku pengendali data pribadi. Selain itu, ketiadaan pemberitahuan secara *detail* oleh Cermati atas kasus kebocoran data pribadi yang terjadi juga dapat menjadi tuntutan ganti rugi oleh nasabah yang mengalami kerugian karena adanya unsur kesengajaan oleh PT. Dwi Cermat Indonesia untuk melakukan pemberitahuan secara lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kasus kebocoran data yang nyata terbukti menimbulkan kerugian bagi nasabah ditambah dengan ketiadaan pemberitahuan secara lengkap oleh PT. Dwi Cermat Indonesia membuat nasabah dapat menuntut ganti rugi secara material maupun non material dengan beban pembuktian dimana nasabah yang harus membuktikan bahwa kebocoran data bukan disebabkan oleh dirinya sendiri, melainkan oleh PT. Dwi Cermat Indonesia selaku badan penyelenggara *fintech* Cermati.

Meskipun telah ada regulasi yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi, sejatinya tetap perlu untuk dilakukan pembenahan dan sosialisasi implementasi efektivitas dari peraturan terkait kedepannya khususnya mengenai hadirnya Lembaga khusus dan mekanisme penyelesaian dari kasus kegagalan perlindungan data pribadi. Lebih dalam, kasus kebocoran data pribadi ini juga mengharuskan banyaknya badan penyelenggara *fintech* lainnya untuk melakukan evaluasi internal terkait prosedur kewajiban pemberitahuan kepada nasabah secara lengkap dan mengikuti syarat dalam ketentuan penyelenggara *fintech* juga perlu secara mendalam untuk memberikan sosialisasi dan edukasi bagi nasabah untuk menjaga keamanan data pribadi, seperti mengharuskan nasabah mengganti kata sandi untuk masuk dalam aplikasi Cermati secara berkala serta tidak memberikan kode OTP dan kata sandi kepada pihak manapun termasuk pihak yang mengatasnamakan Cermati.

REFERENSI

- Clinton, B. (2020). *Cermati Akui Kebocoran Data Pengguna*. <https://Tekno.Kompas.Com/Read/2020/08/05/06370007/Cermati-Akui-Kebocoran-Data-Pengguna>.
- Djojodirjo, M. A. M. (1982). *Perbuatan Melawan Hukum* (2nd ed.). Pradnya Paramita.
- Fajar, M., & Yulianto, A. (2009). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (4th ed.). Pustaka Pelajar.
- Febrian, A. (2020). *800 Data Sensitif Nasabah Bocor Kominfo Meminta Klarifikasi Cermati*. <https://Keuangan.Kontan.Co.Id/News/800000-Data-SensitifNasabah-Diduga-Bocor-Kominfo-Meminta-Klarifikasi-Cermati>.
- Fuady, M. (2017). *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer* (5th ed.). Citra Aditya Bakti.
- Himawan, A. (2017). Andy Koesnandar, Pegawai Microsoft jadi Boss Cermati.com. Suara.com. <https://www.suara.com/bisnis/2017/05/20/204531/andhy-koesnandar-pelopor-bisnis-fintechcermaticom?page=all>.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.

- Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Indonesia. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
- Matheus, J., & Gunadi, A. (2024). Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan Dengan KPPU. *JUSTISI*, 10(1), 20–35.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada.
- P Pardede, D. E. (n.d.). *PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN HARMONISASI HUKUM PERLINDUNGAN PRIVASI DAN DATA PRIBADI DALAM ERA DIGITAL (STUDI KASUS: INDUSTRI FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) BERBASIS PEER TO PEER LENDING)*. <https://nasional.tempo.co/read/1501790/6-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-Indonesia>,
- Patrick, P. (2004). *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang)*. Mandar Maju.
- Ramli, & M. Ahmad. (2004). *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Refika Aditama.
- Rosa, A. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum* (2nd ed.). Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Shidarta. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. PT. Grasindo.
- Siti, S. (2005). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Eresco.
- Soimin, N. M. (2016). *Pengantar Hukum Indonesia* (5th ed.). Setara Press.
- Studi, P. (2020). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH CERMATI ATAS*.
- Supramono, G. (2013). *Perjanjian Pinjam Meminjam* (1st ed.). Prenadamedia Kencana.
- Windy, S. N. (2020). Aspek Hukum Peer To Peer Lending dalam Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian. *Jurnal Yustitia Privat Law Sebelas Maret University*, 8(1), 151–162.